

Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan

Luthfiatul Zahra¹, Syahrul Adam², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}UIN Palangka Raya

Email: bbubblegum013@gmail.com¹, syahruladam0106@gmail.com²,
uswahuswah.1603@gmail.com³

Article History:

Received: 08 Mei 2025

Revised: 17 Mei 2025

Accepted: 25 Mei 2025

Keywords: Tradisi, Banjar, Pernikahan Adat.

***Abstract:** Penulisan ini membahas kajian mendalam tentang rangkaian upacara perkawinan adat dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Penulis mengangkat pembahasan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang masih kurang memahami tata cara dan rangkaian dalam pelaksanaan perkawinan adat Banjar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerangkan secara rinci tahapan prosesi perkawinan adat masyarakat Banjar serta makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif deskriptif, studi kepustakaan, dengan pendekatan budaya untuk menggali informasi dari tradisi lisan dan praktik masyarakat Banjar. Hasil penelitian ini membahas dari prosesi sebelum menikah (pra-nikah): Basalusuh, Babilangan, Badatang, Bahantaran, Bahantar Jujuran, Bahantar Patalian, Mandi Pengantin, Batimung, Batamat Qur'an dan Bapingit. Prosesi pernikahan: Akad, Bausung, dan Batatai. Prosesi sesudah pernikahan/walimah (pasca - nikah): Sujud. Rangkaian tradisi tersebut bersifat sakral juga bermakna simbolik, religius, dan sosial, serta bertujuan menjaga kehormatan, kesopanan, serta keseimbangan relasi antara dua keluarga. Penulisan ini memperlihatkan bahwa prosesi adat pernikahan Banjar bukan sekadar acara, tetapi juga penerapan nilai-nilai luhur masyarakat Banjar dalam membangun calon keluarga yang harmonis. Pelestarian tradisi ini relevan dengan konteks pembangunan budaya dan pendidikan karakter sosial.*

PENDAHULUAN

Kebudayaan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam artinya adapula keberagaman dalam kebudayaan tradisi. Kebudayaan dipandang sebagai nilai-nilai atau kebiasaan yang diyakini bersama di dalam suatu masyarakat dan terinternalisasi dalam diri individu masyarakat sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya dalam aspek perkawinan (Nuruddaroini 2019).

Perkawinan adalah ikatan atau kontrak sah antara dua individu yang mengakui dan menerima tanggung jawab dan kewajiban satu sama lain dalam membangun hubungan keluarga (Rais 2023). Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Muzainah 2019). Pernikahan sebagai upacara penyatuan dua insan agar menjadi satu keluarga.

Pernikahan tidak bisa dipisahkan dari aspek kehidupan manusia, karena pernikahan merupakan satu satunya cara melahirkan keturunan, serta melipat gandakan generasi. Istilah pernikahan disebut sama dengan istilah perkawinan oleh sebagian orang. Sebagian lainnya juga menganggap bahwa pernikahan hanyalah acara formal yang terbatas dalam hal pengundangan orang. Lain halnya dengan perkawinan yang dianggap lebih sebagai acara perayaan atau resepsi yang bersifat ramai (Jinan, Hidayah, and Wardah 2023)

Pernikahan di Indonesia masih tergolong kental dengan tradisi adat. Setiap daerah memiliki budaya khasnya sendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan. Tak terkecuali, suku Banjar juga turut mempraktekkan budaya khas tersendiri dalam hal upacara pernikahan. Praktek perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar penuh berbagai tahapan acara baik dari sebelum pernikahan, sesaat pernikahan, sampai setelah pernikahan. Namun, setiap daerah sebenarnya memiliki urutan tradisi yang berbeda beda. Urutan tradisi yang didapatkan oleh penulis yaitu sebagai berikut.

Tahapan sebelum pernikahan: *Basasuluh*, yaitu pencarian informasi oleh pihak laki-laki terhadap calon mempelai perempuan. *Babilangan*, yaitu penghitungan nama kedua calon mempelai tentang penentuan tanggal baik untuk dilakukannya pernikahan. *Badatang*, yaitu oleh pihak laki-laki akan mendatangi kediaman wanita untuk menyampaikan niat keseriusannya untuk melamar pihak wanita. *Bapapayuan* atau *Bapatut Jujuran*, yaitu perundingan atas ketentuan besar kecilnya jujuran atau uang yang diberi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk menunjang biaya acara. *Bahantaran*, yaitu pemberian sejumlah uang dan sesuatu barang oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan di kediaman calon mempelai perempuan yang meliputi beberapa acara lanjutan. *Bahantar Jujuran*, yaitu proses penyerahan uang jujuran yang sudah ditentukan pada saat badatang. *Bahantar Patalian*, yaitu proses penyerahan cincin dan barang kebutuhan calon mempelai perempuan seperti baju, peralatan mandi, kosmetik, sepatu sandal, dll. *Mandi-mandi pengantin*, yaitu acara mandi mandi untuk pengantin yang menggunakan seperangkat baju melati yang dimandikan menggunakan *nipah*. *Batimung*, yaitu proses mandi uap atau ritual kecantikan, kebersihan, kesucian, untuk kedua mempelai agar keesokan hari pada proses akad, kedua mempelai terlihat segar. *Batamat Qur'an*, yaitu pembacaan Al-Quran juz 30 oleh sang mempelai perempuan sebagai tanda khatam Al-Quran. *Bapingit*, yaitu larangan berkumpulnya pada kedua calon mempelai sebelum acara batatai (resepsi).

Tahapan sesaat pernikahan: *Akad*, yaitu prosesi ijab qobul sebagai tanda terima sahnya pernikahan. *Bausung*, yaitu penggendongan kedua mempelai menuju pelaminan oleh penari. *Batatai*, yaitu bersandingnya kedua mempelai di pelaminan sesudah akad.

Tahapan sesudah pernikahan: *Sujud* atau *Bailangan*, yaitu proses perkenalan pengantin Wanita kepada keluarga pengantin pria, begitu juga sebaliknya. Rangkaian tradisi adat Banjar tersebut tentu saja tidak terlepas dari integrasi antara pandangan hidup, kebiasaan, budaya lokal, lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh agama Islam yang telah dilaksanakan secara berulang ulang hingga menjadi tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan.

Dalam rangka ulasan review penelitian sebelumnya mengenai isu yang relevan, penulis telah melaksanakan pencarian melalui Google Scholar. Hasil pencarian tersebut melibatkan beberapa jurnal yang membahas isu yang relevan dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu (Faisal, Nurdin,

and Hafidzi 2023) mengungkapkan bagaimana proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan masyarakat suku Banjar di tinjau dari beberapa masyarakat di Desa Lok Buntar Kecamatan Haruyan, Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, dan Desa Tawia Kecamatan Angkinang. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut dan lebih luas terhadap proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan latarbelakang di atas tentang rangkaian pernikahan adat suku Banjar, maka peneliti melakukan penelitian lebih lanjut tentang penjelasan rangkaian dalam perkawinan adat suku Banjar dengan berfokus pada penelitian 1) Bagaimana urutan prosesi perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar 2) Bagaimana penjelasan konsep pada prosesi perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar 3) Apa makna dan tujuan dalam dilaksanakannya prosesi perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang rangkaian upacara perkawinan adat dalam masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, sehingga hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tradisi perkawinan adat suku Banjar.

METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif, dan dianalisis dengan pendekatan (sosiologi, fenomenologi) terhadap perkawinan adat dalam masyarakat Banjar. Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan artikel. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Jinan et al. 2023). Kajian ini dianalisis secara wawancara terbuka dengan informan yang ditemukan sebanyak-banyaknya (Faisal et al. 2023). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pemahaman secara sistematis dan faktual tentang tahapan-tahapan upacara perkawinan adat masyarakat Banjar, mulai dari pra-nikah hingga pasca-nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Sebelum Perkawinan atau Pra Pernikahan Basalusuh

Basalusuh merupakan upacara adat pernikahan dalam suku Banjar yang paling pertama dilaksanakan. Istilah *Basalusuh* dalam ilmu fiqih disebut *khitbah* (Saputra 2014). Tradisi *basalusuh* dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk mencari tahu informasi pasti mengenai keadaan calon mempelai perempuan yang ingin dipinang dan mencari kecocokan antar keduanya. Tradisi *basalusuh* ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang calon istri dan memastikan kecocokan antara kedua calon mempelai, serta saling mengetahui kekurangan dan kelebihan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari atau yang dapat meuat keretakan rumah tangga dalam kedua pihak.

Dalam *basalusuh* yang harus dilakukan pertama kali adalah becarian *tatuha kampung* (pemimpin adat) atau pencarian oleh pihak laki laki untuk mencari orang yang dianggap berpengaruh dan sangat mengetahui seluk beluk desa dari calon perempuan yang diinginkan melalui perangkat desa. Bacarian *tatuha kampung* dilaksanakan sebagai penghormatan kepada masyarakat desa dan sebagai permintaan izin karena akan menikahi salah satu perempuan warga (Saputra 2014).

Selanjutnya oleh pihak laki laki mendatangi orang yang disebut sebagai *tatuha kampung* ditemani seluruh keluarga pihak laki laki dan perangkat desa. Dalam hal ini, pihak laki-laki menyampaikan keinginannya untuk menikahi salah satu perempuan desa dan biasanya

.....

melimpahkan tanggung jawab untuk mencarikan perempuan yang sesuai kriteri kepada *tatuha kampung*. *Tatuha kampung* akan menyelidiki gadis yang diinginkan oleh pihak laki laki dari berbagai aspek. Menyangkut tentang hal hal religus, keturunan, kemampuan keluarganya, dan kecantikan wajahnya. *Tatuha kampung* juga mencari tahu tentang kondisi, sifat dan perilaku keseharian dan bagaimana pergaulan si perempuan. Yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana status perempuan tersebut? Apakah sudah dalam pinangan orang lain atau belum. Segala informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan melalui keluarga perempuan atau tetangga tetangga dekat si perempuan. *Tatuha kampung* dipercayai memiliki ilmu kebatinan yang mampu melihat masa depan dari hal yang direncanakan (Saputra 2014). Oleh karena itu, pihak laki laki juga mengharapkan pendapat dan arahan dari *tatuha kampung* dalam hal kecocokan atau tingkat kejodohan. Penghitungan kecocokan atau tingkat kejodohan oleh *tatuha kampung* disebut juga dengan *Babilangan*.

Tradisi ini sering dilakukan pada zaman dahulu saja, mengingat jarangny hubungan cinta yang terjalin antara laki laki dan perempuan atau yang disebut dengan berpacaran. Oleh karena itu, dalam mencari calon yang ingin dinikahi untuk pelaksanaan perkawinan bisa melewati prosesi *basalusuh* ini dengan bantuan *tatuha kampung*, perangkat desa, maupun orang tua. *Basalusuh* umum dilaksanakan oleh pihak laki laki, sedangkan pihak perempuan hanya menunggu saja.

Babilangan

Babilangan atau perhitungan nama dalam adat Banjar selain dilakukan untuk perjodohan, juga bisa untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan. Disampaikan oleh kak Nadia sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Bebilangan tu ada ai dalam tu betakun tanggal baik lawan orang ka tuan guru*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa *Babilangan* diperuntukkan untuk mengetahui tanggal baik untuk dilaksanakannya perkawinan, dengan cara bertanya kepada *Tuan Guru*.

Untuk menentukan calon istri atau suami, masyarakat Banjar pun selalu melakukan hal yang sama, dengan bertanya kepada orang "Pintar" ataupun yang disebut sebagai *Tatuha Kampung* tentang baik tidaknya kalau mereka disatukan, yang dalam bahasa Banjarnya apakah "*satihang*", "*saurat*", "*sajodohkah*". Bila ternyata dianggap tidak "*satihang/saurat/sajodoh*", maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dibatalkan atau dicari jalan keluar dengan cara mengganti nama calon isteri atau suami. Walaupun secara lahir atau batin bagus untuk disatukan seseorang dengan pasangannya, namun masyarakat Banjar masih mempercayai *babilangan* (hitungan) kapan hari perkawinan yang tepat untuknya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti hari hujan saat perkawinan atau semua masakan tidak enak atau basi, kesurupan waktu bersanding dan lain sebagainya (Arni and Djazimah 2011).

Dalam *Babilangan*, nama-nama calon mempelai diubah ke dalam huruf Arab, kemudian dihitung titik yang terdapat dalam pada huruf arab tersebut untuk menentukan tingkat keserasian, seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, dan untuk mengetahui kapan tanggal pernikahan yang bagus, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan (Karimah 2022). Tahapan ini merupakan patokan atau kesimpulan yang digunakan oleh *Tatuha Kampung* dalam menentukan apakah keduanya berjodoh atau tidak saat *Basalusuh*, untuk bisa melanjutkan ke prosesi selanjutnya yaitu *Badatang*. Perhitungan ini merupakan ilmu perhitungan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang *Tatuha Kampung* dalam mencari penghitungan seberapa cocok antara laki laki dan perempuan yang ingin dinikahi (Saputra 2014).

Prediksi atau ramalan meskipun sudah dihitung secara matematis dan berdasarkan pengalaman, meskipun biasanya selalu benar tetapi tetap saja kadang-kadang tidak tepat. Hal ini

tentu berlaku juga pada tradisi *Babilangan* suku Banjar ini, memang faktanya tidak jarang pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa melakukan ketetapan dari hasil *Babilangan*, akan tetapi masyarakat Banjar mayoritas lebih memilih jalan yang menurut mereka aman untuk masa yang akan datang. (Karimah 2022)

Badatang

Disampaikan oleh ibu Yana sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Imbah basalusuh, babilangan lako tu? Amun dalam pahitungan ngarannya cocok jer, bisa ai lakian wan biniannya tu betamuan sagan balalihatan atau baparak sambatannya. Tuntung baparak, sama sama ketuju laki wan bini nih hanyar kaina lakiannya badatang beasa*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa *badatang* dilakukan setelah diketahui bahwa pihak laki-laki dan perempuan terdapat perasaan suka sama suka pada saat *balalihatan* (saling melihat satu sama lain) atau yang dalam bahasa sekarang disebut PDKT (pendekatan).

Badatang merupakan tahapan dalam tradisi perkawinan adat Banjar yang mana pihak laki-laki mendatangi kediaman wanita pilihannya untuk menyampaikan niat akan keseriusannya atau melamar sang perempuan. Pada proses ini, calon pengantin laki-laki diantar oleh keluarganya menuju ke rumah calon pengantin perempuan dengan tujuan mengikat calon istrinya (bertunangan) dengan resmi agar tidak mendapat gangguan oleh pihak luar. Dalam tahapan *badatang*, dilakukan juga tahapan tradisi lanjutan yaitu *bapapayuan* atau *bapatut jujuran*.

Bapapayuan

Bapapayuan atau *bapatut jujuran* merupakan tahapan dalam tradisi perkawinan adat Banjar berupa perundingan dan kesepakatan antara keluarga calon pengantin pria dan keluarga calon pengantin Wanita. Dalam tahapan ini ditentukan ketentuan besarnya *jujukan* (sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria), persiapan mahar (yang wajib disebut dalam akad nikah), dan ketentuan tanggal pasti pelaksanaan akad nikah dan resepsi. Dalam tahapan ini, kedua belah pihak akan berdiskusi dan bernegosiasi secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kemampuan calon mempelai pria (Muzainah 2019). Bisa juga pihak perempuan mengikhlaskan berapapun *jujukan* yang akan diberikan oleh pihak laki laki, hal ini dikenal dengan istilah "*sapambari*".

Uang jujuran biasa ditentukan oleh pihak perempuan, pastinya dengan bermusyawarah atau tawar menawar terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan agar sekiranya tidak membebani pihak laki laki atau diluar kemampuan pihak laki laki. Untuk masalah meriah ataupun megahnya pesta pernikahan serta jumlah undangan tergantung dari tinggi rendahnya uang *jujukan* yang diberikan.

Nominal uang *jujukan* beragam, biasanya dimulai dari jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nominal tersebut sebenarnya tidak memiliki minimal maupun maksimal, besarnya jumlah *jujukan* adalah atas kesepakatan bersama dan oleh beberapa faktor lainnya (Nuruddaroini 2019). Beberapa faktor yang menyebabkan besaran nilai *jujukan* tergantung dari beberapa hal dari pihak perempuan itu sendiri. Seperti jumlah pasaran *jujukan* di daerah pihak perempuan, latar belakang keluarga, status ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, karir, serta kondisi fisik dan kecantikan paras sang calon mempelai perempuan (Muzainah 2019).

Tujuan *Bapapayuan* yang utama yaitu untuk menyepakati jumlah *jujukan* agar tidak memberatkan salah satu pihak, juga untuk menjaga kehormatan kedua keluarga. *Bapapayuan* bermakna melatih tradisi musyawarah mufakat dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar dan menjadi bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan melalui perundingan yang penuh adab dan etika (Sulistyoko and Hafidzi 2020).

Bahantaran

Tahapan selanjutnya merupakan salah satu tradisi pernikahan adat Banjar yang paling mencolok, yaitu *bahantaran*. *Mahantar* berarti mengantar dalam bahasa Banjar (Nuruddaroini 2019). *Bahantaran* adalah acara pengantaran seserahan atau pemberian sejumlah uang dan sesuatu barang oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan, sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa keduanya telah bertunangan.

Tahapan ini dilaksanakan dengan ber-rombongan yang terdiri dari ibu ibu dengan upacara penerimaan (Muzainah 2019). Rombongan ibu ibu tersebut membawa buah tangan atau seserahan yang biasanya dilengkapi dengan adanya anak pohon pisang serta tunas kelapa yang telah dihiasi dengan gantungan uang. Pohon pisang dalam acara bahantaran dimaknai agar rumah tangga yang akan dibangun itu dingin serta subur dan melahirkan anak keturunan. Hiasan uang yang bergantung dimaknai agar nafkah biaya hidup yang diberikan kepada sang pengantin diharapkan bertambah banyak dan berkah.

Upacaranya dimulai dengan kata kata pembuka dari pemimpin upacara, dimulai dengan bismillah dan alfatihah, dilanjutkan dengan pembacaan pengaturan acara. Pemimpin upacara ini biasanya dipimpin oleh seorang ibu ibu yang memang ditugaskan untuk menyampaikan pidato yang dibumbui pantun, sajak jenaka untuk tujuan kedatangan. Setelahnya kepada ibu dari pihak laki laki diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan kata kata sebagai percakapan pembuka. Jika pihak laki laki telah selesai menyampaikan pidato, ibu dari pihak perempuan diberikan kesempatan untuk membalas ucapan tersebut sebagai tanda diterimanya kedatangan dari pihak laki laki (Sulistiyoko and Hafidzi 2020).

Disampaikan oleh Acil Fatmah sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Pas bahantaran tuh ada jua mahambur akan baras kuning lawan bunga rampai nang bacampur gulaan jua duit nang rancak dijadi akan gasan papikat sekira laris kaya panganten*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa saat bahantaran dilakukan juga sesi pelemparan beras kuning dan bunga rampai yang bercampur dengan berbagai permen dan uang yang biasa disimpan untuk dijadikan *papikat*. *Papikat* tersebut disimpan dengan niat untuk penglaris, seperti halnya aura pemikat oleh sang pengantin.

Bahantaran Jujuran

Bahantaran jujuran yaitu prosesi pemberian sejumlah uang *jujukan* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum berlangsungnya pernikahan. *Jujuran* tidaklah sama dengan mahar atau mas kawin, *jujukan* biasanya lebih besar dari mahar, uang *jujukan* sendiri berfungsi untuk pembiayaan pelaksanaan acara pernikahan seperti resepsi, syukuran dan juga untuk menunjang kehidupan awal setelah menikah seperti membeli keperluan rumah tangga. Uang *jujukan* bersifat mengikat bagi masyarakat banjar secara turun temurun dengan prinsip bahwa *jujukan* merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar setingkat dengan kewajiban membayar mahar (Muzainah 2019).

Dalam prosesi *bahantaran jujuran*, uang *jujukan* diletakkan di dalam *bakul* atau tempat mencuci beras, yang diyakini bahwa uang *jujukan* tersebut nantinya menjadi bekal kehidupan kedua calon mempelai yang selalu dingin dan selalu dialiri rezeki sebagaimana tempat pencucian beras yang selalu dialirkan air yang dingin (Fadillah 2022).

Uang *jujukan* dalam tradisi pernikahan adat banjar memiliki beberapa tujuan, yang pertama sudah pasti dari segi kedudukannya, uang *jujukan* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar. Yang kedua, segi fungsinya, uang *jujukan* merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan pembelian perabotan rumah tangga, barang barang keperluan suami istri yang baru menikah. Yang ketiga segi tujuannya, uang *jujukan* untuk memberikan *prestise* (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika

.....

jumlah uang *jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria (Muzainah 2019). Tradisi ini dianggap memperkuat kedudukan perempuan dalam pernikahan serta menjadi bentuk penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan.

Mahantar Patalian

Tradisi maantar patalian merupakan acara lanjutan atau acara kesatuan dari acara *mahantar jujuran*. Antara tahapan *mehantar jujuran* dan *mahantar patalian* bisa dilaksanakan bersama dalam satu waktu, maupun dilaksanakan terpisah. Hal itu bisa disesuaikan dengan jarak waktu akad nikah, apakah dalam waktu yang dekat atau masih dalam waktu yang jauh (Muzainah 2019).

Mahantar patalian yaitu acara penyerahan perlengkapan perempuan seperti pakaian, perhiasan, skincare, makeup, sepatu hak, dan sebagainya yang diperkirakan akan diperlukan untuk mempelai perempuan. Dilakukannya *mahantar patalian* ini disebut sebagai pengikat atau bukti bahwa kedua calon telah bertunangan.

Disampaikan oleh ibu Yana sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Patalian tu artinya cincin. Cincin tu nah maikat binian, tunangan lah ngarannya*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa *patalian* merupakan pertalian yang mengikat bagi calon mempelai perempuan. *Mahantar patalian* berarti mengantar cincin sebagai barang utama, sedangkan barang-barang kebutuhan perempuan lainnya hanya disebut sebagai seserahan.

Mandi-mandi pengantin

Mandi pengantin yaitu tradisi *mandi-mandi* untuk pengantin yang menggunakan beberapa bahan dan melewati beberapa prosesi yang bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan secara jasmani dan rohani karena pada hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, yaitu menjalani mahligai perkawinan. Secara lahiriah, mandi pengantin memang hanya menyucikan badan, tetapi juga bermakna bahwa calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin (Widaty and Nur 2022).

Saat pelaksanaan upacara adat mandi pengantin, setelah semua *sesajian* dan kelengkapan upacara adat tersedia lengkap dengan orang-orang yang memandikan sudah berhadir, maka dimulailah upacara ini. Calon pengantin didudukan berdampingan di serambi muka rumah atau dibagian belakang rumah, atau tempat dilaksanakannya acara *mandi-mandi*. Pengantin yang sudah siap dipakaikan seperangkat baju yang terbuat dari melati yang dikhususkan untuk acara *mandi-mandi* disiram air menggunakan *nipah* oleh wanita yang sudah tua. Kemudian, calon pengantin *dipapai* atau dipercikkan air menggunakan *daun nipah*. Mandi pakai *nipah* dalam perkawinan adat suku Banjar, di mana calon pengantin melakukan mandi khusus menggunakan air yang diberi tambahan *nipah* (sejenis daun dari tanaman nipah) dan berbagai jenis bunga harum. *Air nipah* dipercaya membawa berkah, menghilangkan bala (kesialan), dan memberikan kesegaran rohani bagi calon mempelai (Muzainah 2019).

Setelah mandi, calon pengantin pria dan wanita ini disisiri, diminyaki, *dipupuri* atau berbedak. *Bepupur* adalah prosesi mengoleskan bedak tradisional pada wajah dan tubuh calon pengantin dengan tujuan untuk memberikan aura kebersihan, kecantikan, dan keceriaan. Biasanya bedak dibuat dari bahan alami seperti tepung beras, kunyit, dan rempah-rempah wangi (Fadillah 2022).

Disampaikan oleh kak Nadia sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Imbah mandi-mandi tu dipupuri pulang bekaca 7 keliling tu iya jua, kita sambil melihati cermin diputari lawan lilin benyala tu 7 kali putaran. Tu kita sudah imbah dah mandi nya hanyar dianui orang*

kaitu". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa calon pengantin akan dikelilingi dengan cermin dan sumbu lilin sejenis obor kecil. Lilin yang menyala bersama cermin tersebut dicerminkan kepada calon pengantin dan dikelilingkan sebanyak tujuh kali oleh wanita-wanita yang memandikan pengantin sebelumnya. Hal ini bermakna bahwa dalam berumah tangga, calon pengantin harus bisa melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang, sabar, bijaksana, dan berlapang dada terhadap perubahan hidup.

Upacara ini dilaksanakan tiga hari sebelum perkawinan, waktu pelaksanaannya sore atau malam hari dan upacara ini ada aturan tersendiri, apabila calon pengantin sudah dinikahkan, maka dimandikan bersama-sama dalam upacara ini, tetapi apabila belum menikah, maka hanya mempelai wanita yang diupacarai dalam acara ini.

Batimung

Batimung atau ritual mandi uap dilaksanakan tepat sebelum pernikahan diberlangsungkan, biasanya h-1 atau saat malam sebelum pernikahan. Lebih jelasnya *batimung* merupakan tradisi membersihkan diri dengan cara mengurung diri di dalam gulungan *tikar* dan menghadapkan diri pada air rebusan yang telah dicampur dengan rempah rempah wewangian. Selain sebagai salah satu tradisi perkawinan adat, *Batimung* juga bisa sebagai tradisi umum untuk kesehatan dan kecantikan (Faisal et al. 2023).

Pelaksanaan tradisi *batimung* dimulai dengan meracik ramuan-ramuan (daun lengkuas, daun dilam, pudak, serai, wangi, limau purut) dan bunga-bunga (mawar, melati, kenanga, cempaka) untuk direbus dengan campuran air. Sembari menunggu racikan bahan yang direbus mendidih, sang pengantin akan dioleskan bedak lotong di seluruh badan dan dioleskan kunyit dibagian belakang telinga kanan kirinya. Setelahnya sang pengantin duduk di atas kursi kecil, dengan rebusan air racikan ramuan yang sudah mendidih di antara kedua kakinya. Proses ini ditutupi atau dibungkus dengan *tikar purun* atau tikar anyaman ditambah dengan selimut tebal di sekeliling tubuh, kecuali bagian kepala. Hal itu dilakukan agar tidak ada udara yang masuk, sehingga uap panas dari air rebusan *batimung* bekerja secara efektif. Proses ini berlangsung selama beberapa puluh menit sampai rebusan mendingin (Hadirah 2022).

Tradisi ini ditujukan untuk mengeluarkan dan mengumpulkan keringat dengan tujuan untuk membersihkan diri dari segala jenis kotoran, baik kotoran fisik maupun emosional atau merefreshkan badan serta mental. sehingga pada hari acara pernikahan sang pengantin tampil dengan keadaan yang bersih, tercium harum, terlihat segar, serta memancarkan aura yang bersih (Faisal et al. 2023).

Batamat Al-Qur'an

Batamat Al-Qur'an adalah salah satu prosesi penting dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat Banjar yang dilaksanakan saat acara *Bahantaran*. *Batamat Qur'an* yaitu kegiatan pembacaan Al-Qur'an oleh calon mempelai, yang biasanya calon mempelai perempuan. Pelaksanaannya yaitu Calon pengantin perempuan membaca juz terakhir (juz 30) Al-Qur'an secara tartil sebagai tanda khatamnya dalam Al-Qur'an dan acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kelancaran acara pernikahan, dan kebahagiaan rumah tangga yang akan dibina.

Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT serta sebagai doa agar kehidupan rumah tangga calon mempelai selalu dalam lindungan dan keberkahan Al-Qur'an. Selain itu, acara ini juga menandakan kesiapan calon pengantin, khususnya mempelai wanita dalam mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga yang akan datang dengan benuansa keislaman (Muzainah 2019).

Bapingit

Bapingit dilaksanakan menjelang hari perkawinan. *Bapingit* merupakan Tradisi larangan

berkumpulnya kedua calon mempelai sebelum acara *batatai* atau dilarangnya kedua calon mempelai untuk pergi meninggalkan rumah kediaman. Istilah *bapingit* sering dikaitkan dengan orang yang memiliki pantangan khusus karena dianggap “suci” sehingga hidupnya harus dijaga secara spiritual dan adat (Muzainah 2019). Tradisi ini bertujuan untuk menjaga kesucian pernikahan, menjaga kedua calon mempelai agar terhindar dari musibah.

Disampaikan oleh Kak Ela sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Setahu aku lah, bapingit tu imbah akad, lamunnya akadnya salajur resepsi, berati bapingitnya sebelum akad*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa *bapingit* bisa diadakan dengan 2 cara atau ketentuan. Yang pertama yaitu, dilakukannya *bapingit* sebelum akad apabila prosesi akad langsung dilanjutkan dengan prosesi resepsi. Yang kedua yaitu, dilakukannya *bapingit* sesudah akad apabila proses akad dilakukan dalam waktu yang terpisah dengan prosesi resepsi.

Upacara Prosesi Pernikahan

Akad

Penentuan tanggal pernikahan biasanya disepakati dengan perhitungan hari dan bulan arab atau yang disebut *babelangan*. Maupun Prosesi *akad* dalam pernikahan adat banjar sudah seperti akad pernikahan islam pada umumnya. *Akad nikah* yang dipimpin oleh seorang penghulu dan disaksikan oleh dua orang saksi, untuk mengesahkan hubungan kedua mempelai dalam segi agama dan hukum (Jinan et al. 2023). *Akad nikah* bisa berlangsung di masjid atau di rumah mempelai perempuan sesuai kesepakatan sebelum akhirnya mempelai laki laki kembali kerumah orangtuanya untuk mempersiapkan acara selanjutnya yaitu *batatai* (Muzainah 2019).

Di zaman dulu, mas kawin atau *jujuran* pada saat akad pernikahan harus disebutkan secara penuh sebagaimana disepakati sebelumnya pada upacara *Badatang*. Permintaan untuk menyebutkan *jujuran* ini biasanya berasal dari laki-laki, karena ini menyangkut kekuatan status hukum *jujuran* di masa depan. Jika pada waktu yang akan datang pernikahan gagal disebabkan oleh pengantin wanita, maka sebagian *jujuran* harus dikembalikan. Adapun *jujuran* yang merupakan tradisi sebagai masyarakat Banjar, dilihat statusnya jika disebutkan dalam akad pernikahan, statusnya adalah mas kawin, jika tidak disebutkan maka hanya hadiah (Anzlina Nur 2024).

Bausung

Bausung diambil dari Bahasa Banjar kata *usung* yang artinya gendong. *Bausung Pengantin* merupakan bagian ketika pengantin pria datang menjemput pengantin wanita di depan rumah setelah itu kedua mempelai pengantin akan diusung menuju pelaminan. *Bausung* bermakna agar posisi kedua pengantin terasa lebih tinggi dari pada masyarakat yang lainnya, dan juga di anggap sebagai raja dan ratu sehari oleh masyarakat Banjar, karena tidak dikenankan menginjakkan kaki mereka ke tanah (Gina 2024).

Tradisi ini dilaksanakan dengan dua penari serta diikuti oleh musik Banjar. Kedua penari tersebut umumnya adalah laki laki dewasa yang biasa melakukan penggendongan. Mempelai Wanita digendong oleh salah satu penari menggunakan *tapih bahalai* atau yang disebut kain panjang. *Tapih bahalai* tersebut diikat di leher melewati bahu sang penari, sedang sang mempelai wanita digendong dengan posisi berdiri, bertumpu pada *tapih bahalai* yang terikat pada penari. Sedangkan mempelai pria digendong di bahu atau yang disebut *behambin* di bahu dalam Bahasa Banjar di bahu sang penari satunya. Kedua mempelai yang digendong oleh kedua penari disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir menuju pelaminan.

Disampaikan oleh ibu Yana sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*Bausung tu adat Rantau sebujuhnya. Kada berataan kawa bausung, nang turun temurun haja nang kawa. Lamun pagat sudah tradisi bausungnya, berati kada usah ai lagi digawi*". Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa sebenarnya tradisi *bausung* hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang memiliki keturunan pernah *bausung*. Namun, sekarang tradisi *bausung* sudah sering dilaksanakan walau tidak ada keturunan yang pernah *bausung*. Hal tersebut dikarenakan biaya *bausung* yang bersifat lebih murah dibanding waktu dulu, *bausung* bisa menambah kesan kemeriahan pada perayaan pernikahan. Sehingga apabila tidak dilaksanakannya *bausung*, akan terasa seperti ada yang kurang lengkap.

Batatai (Walimah/ Resepsi)

Proses *batatai* ini adalah acara puncak dari pesta pernikahan adat Banjar. *Batatai* dalam bahasa Banjar berasal dari kata *tatai* yang berarti sanding. Dengan demikian, proses ini *batatai* adalah kedua pengantin duduk bersanding. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diarahkan untuk duduk bersanding pada pelaminan yang sudah dipersiapkan. Ketika *batatai*, pengantin laki-laki duduk di sebelah kanan sedangkan pengantin perempuan duduk di sebelah kiri. Keduanya duduk di *petataian* (pelaminan) yang disebut *geta kencana*. Setelah *batatai* kedua pengantin akan menyambut para tamu, berfoto. Seperti acara pernikahan pada umumnya. Setelah itu, pengantin disuruh memadamkan lilin dan memasukan kepala ayam kedalam *urung ketupat*. Acara ini dimaksudkan agar kedua mempelai hidup *tuntung pandang ruhui rahayu* (Suryatin 2021).

Dalam acara ini, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menggunakan riasan yang sesuai dengan adat Banjar. Dalam acara *batatai*, para tamu undangan berdatangan untuk berfoto, bersalaman, memberikan hadiah untuk kedua pengantin laki-laki dan perempuan, juga duduk untuk menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan.

Upacara Sesudah Pernikahan

Sujud (Bailangan)

Pengantin *sujud* dinamakan juga sebagai "*bailangan*" kerumah pengantin laki-laki. Pada saat *bailangan*, diikuti oleh keluarga dekat pengantin perempuan dengan tujuan agar semua keluarga dan tetangga dekat pihak pengantin laki-laki mengenal istri pengantin laki-laki. *Sujud* atau *basusujudan* dilakukan pada hari ketiga sesudah hari upacara perkawinan. *Basusujudan* ini dilakukan untuk memperkenalkan pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria, memperkenalkan saudara-saudara mereka, keponakan-keponakan mereka, ipar-ipar mereka, nenek dan kakek mereka, sepupu sepupu mereka, dan lain-lain (Kamalia et al. 2024). Ketika sudah waktunya pulang, pengantin wanita diberi bekal dan hadiah oleh orang tua pengantin pria (Jinan et al. 2023).

Kegiatan ini dalam bahasa Banjar disebut (pengantin berkunjung). Paman atau bibi yang dikunjungi ini biasanya memberikan hadiah berupa barang atau yang lainnya (bisa juga berupa amplop berisi uang). Minggu depan giliran isterinya yang mengajak suaminya berkunjung ke rumah paman/bibinya. Sama, sepulang dari kunjungan ini mereka juga akan menerima hadiah berupa barang atau yang lainnya (termasuk amplop berisi uang) (Kamalia et al. 2024).

Disampaikan oleh Acil Ifat sebagai informan yang merupakan asli suku Banjar, "*amun bahari, bailangan ni ke tetangga haja, karena kan bahari tetangga tu ya keluarga sorang jua*". Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa pada zaman dulu, *bailangan* hanya dilakukan ke tetangga saja, karena di zaman dahulu, antar kerabat sanak saudara itu tempat tinggalnya saling berdekatan alias masih satu kampung.

Berikut rincian urutan tradisi yang didapatkan oleh penulis dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

.....

Tabel 1. Urutan Tradisi

Prosesi Pra-nikah	<i>Basalusuh</i>	Pencarian informasi mempelai perempuan oleh pihak laki-laki.
	<i>Babilangan</i>	Penghitungan nama kedua calon mempelai untuk penentuan tanggal dilakukannya pernikahan.
	<i>Badatang</i>	Pihak laki-laki mendatangi kediaman perempuan untuk melamar pihak wanita
	<i>Bapapayuan atau Bapatut Jujuran</i>	Perundingan untuk menentukan besar kecilnya uang jujuran yang akan diberi pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
	<i>Bahantaran</i>	Pemberian sejumlah uang dan sesuatu barang oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan di kediaman calon mempelai perempuan yang meliputi beberapa acara lanjutan.
	<i>Bahantar Jujuran</i>	Proses penyerahan uang jujuran yang sudah ditentukan pada saat badatang.
	<i>Bahantar Patalian</i>	Proses penyerahan cincin dan barang kebutuhan calon mempelai perempuan seperti baju, peralatan mandi, kosmetik, sepatu sandal, dll.
	<i>Mandi Pengantin</i>	Acara mandi mandi untuk pengantin yang menggunakan seperangkat baju melati yang dimandikan menggunakan <i>nipah</i> .
	<i>Batimung</i>	Proses mandi uap atau ritual kecantikan, kebersihan, kesucian, untuk kedua mempelai.
	<i>Batamat Qur'an</i>	Pembacaan Al-Quran juz 30 oleh sang mempelai perempuan sebagai tanda khatam Al-Quran.
Pernikahan	<i>Bapingit</i>	Larangan berkumpulnya kedua mempelai sebelum acara batatai (resepsi).
	<i>Akad</i>	Prosesi ijab qobul sebagai tanda terima sahnya pernikahan.
	<i>Batatai</i>	Penjemputan pengantin dengan cara digendong menuju pelaminan.
Pasca pernikahan	<i>Bausung</i>	Kedua pengantin duduk bersanding diatas pelaminan.
	<i>Sujud atau bailangaan</i>	Proses perkenalan pengantin wanita kepada keluarga pengantin pria, begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan yang ada di Indonesia sangat beragam, salah satunya yaitu tradisi perkawinan adat dalam masyarakat adat banjar. Praktek perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar penuh berbagai tahapan acara baik dari sebelum pernikahan, sesaat pernikahan, sampai setelah pernikahan. Tradisi adat Banjar tentu saja tidak terlepas dari integrasi antara pandangan hidup, kebiasaan, budaya lokal, lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh agama Islam yang telah dilaksanakan secara berulang ulang hingga menjadi tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan.

Rangkaian tradisi perkawinan adat Banjar bersifat sakral, religius, dan sosial, serta menjunjung kehormatan, kesopanan, serta keseimbangan relasi antara dua keluarga. Penulisan ini memperlihatkan bahwa prosesi adat pernikahan Banjar bukan sekadar acara, tetapi juga penerapan nilai-nilai luhur masyarakat Banjar dalam membangun calon keluarga yang harmonis. Pelestarian tradisi ini relevan dengan konteks pembangunan budaya dan pendidikan karakter sosial. Praktek perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar penuh berbagai tahapan acara baik dari sebelum pernikahan, sesaat pernikahan, sampai setelah pernikahan. Namun, setiap daerah sebenarnya memiliki urutan tradisi yang berbeda beda.

DAFTAR REFERENSI

- Anzlina Nur, Irwan Suswandi. 2024. "LEKSIKON DALAM PROSES PERNIKAHAN ADAT BANJAR." 8(2):77–94.
- Arni, and Nurul Djazimah. 2011. *Babilangan Nama Dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar*.
- Fadillah, Nor. 2022. "Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial." *ADDABANA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5(2):101–16. doi: 10.47732/adb.v5i2.183.
- Faisal, Akhmad, Nurdin, and Anwar Hafidzi. 2023. "Analisis Hukum Islam Terhadap Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1(4):768–80. doi: 10.62976/ijjel.v1i4.192.
- Gina, Nur Rizki Al. 2024. "Bausung Pengantin: Warisan Budaya Banjar Yang Melestarikan Nilai Kehormatan Dan Adat." 1–10.
- Hadirah, Hadirah. 2022. "Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Batimung Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Analisis Hukum Islam."
- Jinan, Muhammad Sakinul, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah. 2023. "'Urf' Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf." *Mitsaqan Ghalizan* 3(1):45–59. doi: 10.33084/mg.v3i1.5452.
- Kamalia, Nor, Rida Aryani, Siti Hafizah, Siti Patimah, and St Rafi. 2024. "Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar." (c):1654–70.
- Karimah, Sitta Nur. 2022. "Praktek Babilangan Pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Prespektif Urf." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7(2):346. doi: 10.22373/justisia.v7i2.15114.
- Muzainah, Gusti. 2019. "Baatar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." 5(2):10–33.
- Nuruddaroini, M. Ahim Sulthan. 2019. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis." *Sosial*
-

Budaya 16(1):25. doi: 10.24014/sb.v16i1.6960.

Rais, Sasil. 2023. "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1(2):158–64.

Saputra, Logista Deny. 2014. "Basasuluh." *Jurnal Hukum Dan Syariah* 5(2):116–26.

Sulistyoko, Arie, and Anwar Hafidzi. 2020. "Tradisi Maantar Patalian Pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan." *An-Nuha* 7:19–32.

Suryatin, Eka. 2021. "Unit of Expression in Traditional Wedding Events." 133–44.

Widaty, Cucu, and Rahmat Nur. 2022. "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar Di Martapura Kalimantan Selatan." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13(2):749. doi: 10.26418/j-psh.v13i2.58086.
